



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KONSTRUKSI REFORMA PAJAK BAGI PEMILIK TANAH DATI DI KOTA AMBON DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Ronald Saija

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
e-mail: ronaldreagensaija676@gmail.com

Nancy Silvana Haliwela

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
e-mail: nancy.haliwela05@gmail.com

Triska Demmatacco

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
e-mail: triskad01@gmail.com

ABSTRAK

Para pemilik tanah-tanah Dati di Kota Ambon belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi (pajak tanah adat/Dati) miliknya kemanapun, sedangkan pembayaran pajak berguna untuk melindungi hak-hak penduduk warga desa termasuk di dalamnya hak ulayat masyarakat adat yang hidup di seluruh nusantara. Penelitian ini meneliti mengenai membentuk konstruksi reforma pajak yang dapat memperlancar proses pembayaran pajak atas tanah Dati di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain faktor minimnya wawasan hukum masyarakat setempat tentang perlindungan hukum bagi hak tanah adat dan kekosongan aturan hukum dalam melindungi pemilik hak tanah negara sebagai sumber pendapatan negeri untuk kemajuan negeri adat, sehingga Adapun manfaat atas pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku.

Kata Kunci: Kontruksi; Reforma Pajak; Tanah Dati

ABSTRACT

The owners of Dati lands in Ambon City have never paid their land tax (adat land tax/Dati) anywhere, while tax payments are useful for protecting the rights of villagers including the customary rights of indigenous peoples who live throughout the archipelago. This research examines the formation of a tax reform construction that can expedite the process of paying taxes on Dati's land in Ambon City and West Seram Regency. This study concludes that apart from the lack of legal knowledge of the local community regarding legal protection for customary land rights and the absence of legal rules in protecting owners of state land rights as a source of state revenue for the development of customary lands, the benefits of tax collection are used by indigenous peoples to maintain the economic stability of indigenous peoples in particular to support the country's/village's original income and even the Maluku region.

Keywords: Construction; Tax Reform; Tanah Dati.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan, pajak memiliki arti pemungutan biaya dari masyarakat kepada negara, di negara Indonesia selain pajak untuk Pemerintah Pusat ada juga pajak dapat diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana pungutan tersebut diwajibkan kepada masyarakat untuk membayar biaya terhadap sesuatu hal dalam bidang tertentu misalnya, bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan, restoran, kendaraan bermotor, perhotelan, hiburan, dan lain-lain. Dalam rangka mendukung kemudahan untuk mengatur pemungutan pajak daerah tersebut maka diberlakukannya sebuah peraturan agar sistem pembayaran atau pemungutan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan layanan Daerah). Selain PP yang memudahkan berusaha dan layanan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, telah ada undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah yang mana Bagian Ketujuh Belas mengatur khusus tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB), yaitu UU No. 28 Tahun 2009.

Tanah merupakan harta kekayaan yang sangat penting di era sekarang, sebagai harta kekayaan tanah bisa digunakan untuk mencari nafkah dengan dijadikan lahan tanaman atau dapat dipergunakan untuk membangun sebuah hunian tempat tinggal bagi keluarga. Dikatakan sebagai harta kekayaan karena tanah juga dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai yang setiap tahunnya naik. Dilihat dari fungsi dan nilai dari sebuah tanah keinginan untuk memiliki atau mempunyai tanah berbanding terbalik dengan keberadaan tanah untuk mejadi milik saat ini sangatlah terbatas, keadaan seperti inilah yang menimbulkan polemik atau masalah pertanahan karena tanah saat ini kebanyakan adalah hak milik desa atau masyarakat ulayat atau lebih dikenal dengan tanah datu yang dimana masih menjadi milik desa yang dikuasai atau dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan desa tersebut.

Di kota Ambon, kepemilikan tanah Datu diakui kepemilikannya dengan cara pemberian oleh pemerintah negeri kepada keluarga atau seseorang yang dianggap berjasa kepada negeri tersebut dan

dianggap pemberian tersebut memiliki kekuatan yang kuat serta dianggap sebagai milik pribadi pada akhirnya yang bisa diwariskan kepada keturunan dibawahnya. Padahal pemberian tanah adat tersebut bukan untuk dikuasai saja tetapi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai mana fungsinya agar berjalan dengan baik, benar dan tertib, dan tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu atas tanah adat yang diberikan dengan memperhatikan larangan-larangan yang dianut atau dipercaya oleh desa tersebut. Dalam praktiknya, di kota Ambon sengketa-sengketa tanah adat (tanah Datu) meliputi Negeri Urimessing, Negeri Hative Besar maupun Negeri Soya yang berada di Kota Ambon dan Negeri Taniwel serta Negeri Taniwel Timur terletak di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berkaitan dengan pajak daerah khususnya BPHTB, khususnya di Kota Ambon tempat peneliti meneliti terjadinya permasalahan mengenai legalisasi terhadap hak-hak masyarakat baik dalam gugatan perdata atas tanah datu tersebut. Segala usaha yang ditempuh oleh para pemilik tanah Datu negeri-negeri adat yang berusaha untuk mempertahankan hak-haknya dari pihak lain yang mengganggu. Pada kenyataannya, para pemilik tanah-tanah Datu di Kota Ambon maupun Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya Taniwel dan Taniwel Timur belum pernah melakukan pembayaran pajak bumi (pajak tanah adat/Datu) miliknya ke kantor pajak terkait dengan pajak bumi maupun pajak daerah.

PERUMUSAN MASALAH

Dikarenakan keadaan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menulis mengenai bagaimana bentuk Konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah Datu di negeri-negeri adat saat ini, dan agar dapat memberikan kejelasan legalisasi terhadap konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah Datu di Kota Ambon dalam perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penjelasan permasalahan di atas terkait legalitas terhadap tanah adat/tanah Datu dan permasalahan cara pembayaran pajak sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah tersebut, maka kegiatan penelitian ini guna memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai hukum bagaimana pentingnya pembayaran

pajak daerah guna untuk kepentingan diri sendiri maupun desa tempat tinggal masyarakat tersebut. Maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang mana meninjau fungsi dari suatu aturan dan bagaimana penerapannya di lingkup masyarakat. penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis karena berkaitan dengan orang yang menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain sehingga kenyataan yang terjadi diambil dari masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Tahapan penelitian ini, dilakukan oleh para peneliti dengan melalui beberapa tahap, antara lain: a. Menentukan tujuan lokasi tempat dimana akan dilakukannya penelitian; b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar bisa mendatangkan beberapa narasumber yang mengetahui sejarah tanah adat tersebut dan mengatur waktu penelitian; c. Mempersiapkan materi yang berkaitan dengan penelitian ini; dan d. Melakukan penelitian.

PEMBAHASAN

Melihat dari kebutuhan masyarakat adat tentang ilmu mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak tanah adat dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk legalistas kepemilikan tanah adat bagi masyarakat adat dengan cara-cara pembayaran pajak daerah khususnya BPHTB, maka para peneliti memutuskan 5 lokasi sebagai tempat penelitian.

Salah satu negeri adat dari 5 (lima) lokasi penelitian ini, yakni Negeri Adat Soya Kecamatan Sirimau di Kota Ambon telah melakukan proses pembayaran iuran dan/atau pajak bagi warga masyarakatnya sesuai dengan Peraturan Negeri Soya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pungutan Negeri. Negeri Soya Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku memiliki sejumlah kewenangan termasuk didalamnya kewenangan untuk melakukan pemungutan dalam bentuk uang tunai atau benda yang diharapkan dapat memperkuat otonomi negeri sebagai otonomi asli yang berdampak positif bagi upaya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Negeri Soya. Sedangkan di beberapa negeri adat yang lain seperti negeri adat Urimessing, negeri adat Hative Besar, negeri adat Taniwel dan negeri adat Taniwel Timur belum melakukan

pungutan iuran, walaupun telah melakukan pungutan iuran secara mandiri.

Adapun hasil penelitian yang menunjukkan adanya pelaksanaan konstruksi reforma pajak bagi kepemilikan tanah Dati di Maluku termasuk kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yakni:

No.	Nama Negeri Adat	Jumlah Tanah Dati	Pungutan Iuran
1.	Soya	446	Sering dilakukan
2.	Urimessing	192	Jarang dilakukan
3.	Hative Besar	36	Jarang dilakukan
4.	Taniwel	36	Jarang dilakukan
5.	Taniwel Timur	16	Belum dilakukan

Berdasarkan jumlah tanah Dati dalam wilayah negeri Adat/dati yang diteliti, maka proses pungutan iuran negeri atau pajak negeri dari masyarakat adat/Dati yang telah dikelola oleh pemerintah negeri adat/Dati sampai dengan saat ini masih berlangsung. Pungutan-pungutan iuran negeri dalam masyarakat adat/Dati yang tertuju pada proses jual beli tanah adat/Dati dalam wilayah tanah adat dan/atau dati meliputi tafsiran biaya mulai dari 5-20%.

Dengan adanya pemungutan pajak negeri ini, maka masyarakat dapat membedakan bahwa pemungutan pajak daerah dan iuran negeri adat berbeda, karena pemungutan pajak daerah merupakan konstrubisi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah dan telah diatur dalam suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda), dan pajak daerah pun bisa berasal dari pajak pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan iuran negeri adalah pemungutan berupa uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa tersebut berdasarkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dari suatu desa yang mana hasil pemungutan iuran tersebut akan dikelola sendiri oleh pemerintah negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan negeri itu sendiri tanpa menyetorkan kepada pemerintah daerah.

Adapun proses penetapan pungutan iuran (pajak adat) dalam masyarakat negeri adat/Dati dalam 5 (lima) wilayah berbeda-beda. Di negeri adat Soya telah ditetapkan pungutan iuran negeri sesuai dengan Peraturan Negeri Soya Nomor 02 Tahun 2012. Maksud dari peraturan negeri Soya mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan dalam

bentuk uang tunai atau benda yang diharapkan dapat memperkuat otonomi negeri sebagai otonomi asli yang berdampak positif bagi upaya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Adapun jenis dan besar pungutan negeri dalam Peraturan Negeri Soya Nomor 02 Tahun 2012 diatur dalam Bab II, Pasal 2 terdiri atas: (a). Pungutan atas penggunaan tanah untuk kebun di atas tanah negeri; (b) Pungutan atas penggunaan tanah untuk membangun rumah di atas tanah negeri; (c) Pungutan atas penggunaan sumber air di dalam petuanan negeri; (d) Pungutan atas pengambilan pasir, batu dan krikil di dalam petuanan negeri; (e) Pungutan atas objek wisata negeri; (f) Pungutan atas jenis usaha perdagangan di dalam petuanan negeri; (g) Pungutan atas presentasi penjualan tanah hak adat di dalam petuanan negeri; (h) Jasa pungut atas pemberian surat keterangan, terdiri atas: (1) kelakuan baik; (2) berdomisili; (3) pindah domisili; (4) penduduk/penduduk sementara; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangan kawin; (7) surat keterangan nikah/belum nikah; (8) surat keterangan perceraian; (9) surat keterangan meninggal; (10) surat keterangan izin usaha dan bangunan; (11) surat keterangan domisili perusahaan; (12) surat keterangan mengurus izin mendirikan bangunan; (13) surat keterangan izin keramaian; (14) legalisir surat;

Menurut pendapat John L. Rehatta¹ selaku Kepala Pemerintah Negeri Soya (Raja Negeri Soya) mengatakan bahwa Peraturan Negeri Soya Nomor 02 Tahun 2012 yang disahkan pada tanggal 15 Mei 2012 tetap harus dilaksanakan di negeri Soya untuk mendukung pembangunan pemerintah negeri adat. Jenis pungutan iuran negeri merupakan salah satu cara untuk mendukung kehidupan pembangunan pemerintah negeri adat dalam segala aspek yang lebih sejahtera. Menurut John L. Rehatta, mendukung pembentukan konstruksi reforma pajak bagi pengelolaan tanah adat/dati di wilayah Maluku terkhususnya di Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menambah pendapatan asli negeri maupun pendapatan asli daerah secara umumnya.

¹ Rehatta. "Wawancara dengan Kepala Pemerintah Negeri Soya mengenai Penelitian dengan judul 'Konstruksi Reforma Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati di Kota Ambon', khususnya di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon."

Selain itu, pungutan iuran Negeri Urimessing pernah diberlakukan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1976 kepada keluarga Alfons. Menurut Obeth Nego Alfons² selaku ahli waris atas kepemilikan 20 (dua puluh) dusun Dati Negeri Urimessing menyatakan pemerintah Negeri Urimessing pernah mengambil pajak atas hasil dusun Dati milik keluarga Alfons saat itu, kemudian dikembalikan pada tahun 1976.

Pada saat ini menurut Edy Samalelaway³ selaku sekretaris Negeri Urimessing memberikan penjelasan berkaitan dengan peraturan negeri terkait dengan pungutan iuran negeri sudah tidak dapat diberlakukan lagi, karena adanya Dana Desa saat ini. Lain halnya dengan pendapat Ronald Tuhuleruw⁴ selaku kepala Dati negeri Hative Besar yang mengatakan bahwa peraturan pungutan iuran negeri pernah ada sebelumnya, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Menurut dia bahwa pelaksanaan pungutan iuran negeri oleh kepala Pemerintah Negeri Hative Besar hanya dilakukan saat terjadinya jual beli tanah adat/Dati serta mengelola Bahan Galian C saja. Berbeda dengan pendapat Kelvin Piris selaku Sekretaris Negeri Hative Besar yang mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pajak adat harus dikonsultasi langsung dengan para saniri negeri Hative Besar. Dalam hal ini, menurutnya bahwa saat ini Pemerintah Negeri Hative Besar belum ada pembentukan peraturan negeri, sehingga sulit untuk mengkaji pungutan iuran negeri saat ini. Maksudnya segala proses pungutan iuran negeri mengenai biaya pajak jual beli tanah adat masih dilakukan secara pribadi dari Kepala Pemerintah Negeri Hative Besar, bukan merupakan iuran negeri.

Berbeda dengan Kepala Desa Taniwel dan Kepala Desa Taniwel Timur, dimana semua tanah adat telah diberikan kepada soa untuk mengurus dan memiliki tanah adat tersebut sebagai milik soa-soa. Berdasarkan penelitian kami mengenai konstruksi

² Alfons. "Wawancara terkait pemilik tanah Dati dalam konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah Dati di negeri Urimessing, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon."

³ Semalelaway. "Wawancara dengan Sekertaris Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe terkait penelitian dengan judul Konstruksi Reforma Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati di Kota Ambon, pada Negeri Adat Urimessing."

⁴ Tuhuleruw. "Wawancara dengan kepala Dati terkait penelitian mengenai konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah dati di negeri Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon."

reforma pajak bagi pemilik tanah adat/dati di wilayah Maluku khususnya kota Ambon dan Kabupaten Bagian Barat untuk memberikan masukan pendapatan asli negeri/desa sangat diterima baik oleh Kepala Desa Taniwel dan Kepala Desa Taniwel Timur. Sebab adanya peraturan iuran negeri/desa ini dapat memberikan kontribusi kepada warga masyarakat adat/Dati secara khusus dalam pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah masyarakat adat/Dati.

Masyarakat pada umumnya sangat menghormati dan sadar bahwa sebidang tanah yang digarap sejak leluhur adalah tanah adat yang daripadanya mereka hidup serta tunduk pada aturan-aturan adat yang mengikat. Salah satu hak yaitu pungutan iuran negeri yang pernah diberlakukan dalam jaman pemerintahan Hindia Belanda kepada pemilik-pemilik tanah adat/Dati di Maluku adalah penetapan salinan register Dati atas tanah yang dikelola oleh kepala Dati saat itu. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan tahun 1950 kepada Bangsa Indonesia, proses pungutan iuran negeri atas tanah adat/Dati dengan sendirinya tidak pernah dipungut lagi. Padahal apabila proses tersebut diberlakukan lagi bagi masyarakat adat/Dati akan memberikan masukan pendapatan asli negeri atau desa atau daerah, sehingga masyarakat adat akan menjadi sejahtera.

Dalam hal ini, pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan kondisi dan keadaan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku. Semakin pajak (iuran negeri) dibayar oleh masyarakat, maka fasilitas dan pembangunan yang dapat dibangun dan dinikmati oleh seluruh masyarakat negeri adat. Karena itu, pembayaran pajak sangat penting bagi pembangunan suatu negeri, sehingga sepatasnya diberdayakan pajak adat di negeri adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di lima (5) lokasi yang merupakan tanah negeri/adat menyatakan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat setempat tentang perlindungan hukum bagi hak-hak tanah adat dan kekosongan Peraturan Negeri yang dapat melindungi pemilik tanah atau hak-hak tanah negeri

yang bisa dijadikan sumber pendapatan negeri untuk kemajuan negeri adat itu sendiri. Dengan kekosongan peraturan negeri tersebut menyangkut tanah Negeri/Dati, maka implementasi bentuk konstruksi reforma pajak bagi tanah Dati di negeri adat dapat dijadikan ajuan sesuai dengan peraturan iuran negeri guna membantu perekonomian negeri adat di kemudian hari. Adapun manfaat atas pungutan pajak digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk menjaga kestabilan kondisi dan keadaan ekonomi masyarakat adat secara khususnya guna mendukung pendapatan asli negeri/desa bahkan daerah Maluku.

Rekomendasi

Implementasi reforma pajak dalam struktur masyarakat adat hendaknya tetap diterapkan secara konsisten karena masih menjadi salah satu pendukung pendapatan asli negeri adat di Provinsi Maluku karena perlu pula adanya keseragaman pajak adat di negeri adat guna menjaga kestabilan kondisi dan keadaan ekonomi sebagai ujung tombak pembangunan negeri adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Effendi; Ziwar. (1997) *Hukum Adat Ambon-Lease*. In Monograf, 91. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987. <https://opac.perpusnas.go.id>.
- Gustia; Marlon. (2016). "Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). *IUS, Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. IV No. 1.
- Arie S. Hutagalung. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Andi Bustamin Daeng Kunu. (2010). "Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum tanah Nasional." *Inspirasi*.

Jurnal:

- Obeth Nego Alfons. "Wawancara terkait pemilik tanah Dati dalam konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah Dati di negeri Urimessing, kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon."
- John Lodewijk Rehatta. "Wawancara dengan Kepala Pemerintah Negeri Soya mengenai Penelitian dengan judul 'Konstruksi Reforma Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati di Kota Ambon', khususnya

di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.”

Edy Semalelaway. “Wawancara dengan Sekretaris Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe terkait penelitian dengan judul *Konstruksi Reforma Pajak Bagi Pemilik Tanah Dati di Kota Ambon, pada Negeri Adat Urimessing.*”

Ronald Tuhuleruw. “Wawancara dengan kepala Dati terkait penelitian mengenai konstruksi reforma pajak bagi pemilik tanah dati di negeri Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.”